

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam WPR untuk koperasi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Kartu Tanda Penduduk
3.	Akte Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
4.	Komoditas tambang yang dimohon
5.	Surat Keterangan dari Kelurahan/Nagari/Desa
6.	Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
7.	Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR
8.	Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan dipersyaratkan hanya utk koperasi setempat
9.	Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak